

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

SEFI MAULIA INDAH SUKMAWATI

2002016130

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpun (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sefi Maulia Indah Sukmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sefi Maulia Indah Sukmawati
NIM : 2002016130
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris
Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Desa Baleraksa,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 September 2024

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

Fithrivatus Sholihah, SHI.,
MH.
NIP. 199204092019032028

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpun (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Penulis : Sefi Maulia Indah Sukmawati
NIM : 2002016130
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Yang Dilakukan
Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Desa Baleraksa, Kec.
Karangmoncol, Kab. Purbalingga)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup,
pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 30 September 2024

Ketua Sidang / Penguji  M. Harun, S.Ag., MH NIP. 197508152008011017	Sekretaris Sidang / Penguji  Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag NIP. 198106222006042022
Penguji Utama I  Fahrudin Aziz, Lc., MA	Penguji Utama II  M. Khairur Rofiq, M.S.I NIP. 198510022019031006
Pembimbing I  Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag NIP. 198106222006042022	Pembimbing II  Fithriyatus Sholihah, M.H NIP. 199204092019032028

MOTTO

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung." (QS.4 [An-Nisa']:

13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Atas rasa syukur dan bahagia ini, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Edi Supriyanto dan Ibu Suharti yang selalu mendoakan dan mendukung setiap proses anaknya. Terima kasih sudah mencintai, memberikan kasih sayang dan selalu memberikan keyakinan bahwa anaknya akan sukses. Penulis sangat beruntung sekali mempunyai orang tua yang membuat hidupnya sempurna.
2. Ketiga kakak saya yaitu Awit Priyanti, Laela Fajriah, dan Agung Rahman yang telah memberikan semangat dan mendukung adiknya dan tidak lupa pula adik saya yaitu Agil Hikmah yang selalu menemani dan mendukung kakaknya. Terima kasih kalian sudah menjadi saudara yang sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Guru dan dosen yang telah mendidik dan mengajarkan saya mengenai banyak hal yang sangat berharga dan berkesan.
4. Semua Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr Naili Anafah, S.HI., M.Ag. serta Ibu Fithriyatus Sholihah, SH., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan

dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Sefi Maulia Indah Sukmawati, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama: Sefi Maulia Indah Sukmawati
NIM: 2002016130
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan skripsi dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA
(Studi Kasus Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 19 Agustus 2024


Sefi Maulia Indah S

2002016130

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Karamahal-Auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الفطر ركة	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(-)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(ِ -)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(ُ -)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

**IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بدية	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
الذريعة سد	Ditulis	<i>Saddadzdzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Pembagian harta waris menurut Islam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi masyarakat Desa Baleraksa melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dan hanya anak kandung yang menjadi ahli waris dengan sistem bagi rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pewarisan tersebut menyebabkan perselisihan antara ahli waris, namun uniknyanya masyarakat Desa Baleraksa masih banyak yang melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan dan riset perpustakaan yang melibatkan analisis terhadap sumber data dari buku-buku. Penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Permasalahan ini dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan non doktrinal. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa dengan dua cara: yaitu membagi harta bagi rata anak-anak laki-laki dengan anak perempuan dengan menghabiskan semua harta pewaris, pembagian harta tersebut membuat beberapa ahli waris yang merasa tidak adil. Pada implementasinya masyarakat Desa Baleraksa banyak yang tetap membagikan harta waris sebelum adanya kematian pewaris dan ada pula yang menggunakan Hukum Islam walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, terdapat masyarakat yang

menggunakan hukum Islam dalam membagi harta waris dengan musyawarah keluarga sehingga tidak terjadi perselisihan. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa menyebabkan bentuk pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan musyawarah keluarga, dalam praktik pembagian waris sama rata diperbolehkan dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 183 yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.

Kata Kunci: Pembagian harta waris, Hukum Islam

Abstract

The distribution of inheritance according to Islamic law is done after the heir passes away. However, the community of Baleraksa Village implements the distribution of inheritance before the heir dies, with only biological children becoming heirs and the inheritance divided equally between sons and daughters. This practice has led to disputes among heirs, yet interestingly, many in Baleraksa Village still carry out inheritance distribution before the heir's death.

This research aims to determine: 1) how the practice of inheritance distribution is conducted in Baleraksa Village; 2) how Islamic law analyzes the practice of distributing inheritance before the heir's death in Baleraksa Village, Karangmoncol District, Purbalingga Regency.

The type of research used by the author is field research and library research involving analysis of data sources from books. This research is qualitative, emphasizing understanding social issues based on real-life conditions. The problems are addressed using empirical normative research with a non-doctrinal approach. Data sources include primary and secondary sources, utilizing primary and secondary legal materials. Data collection techniques include interviews and documentation. In data analysis, the author uses qualitative data analysis techniques.

Based on the research findings, the author discovered that the practice of distributing inheritance before the heir's death in Baleraksa Village occurs in two ways: dividing the inheritance equally between sons and daughters and depleting all of the heir's assets, which results in some heirs feeling unfairly treated. In practice, many in Baleraksa Village continue to distribute inheritance before the heir's death, though some adhere to Islamic law. Additionally, there are community members who use Islamic law in family discussions to avoid disputes. The analysis of Islamic law on inheritance practices in Baleraksa Village results in various distribution methods based on family consensus. Equal distribution is permitted under the Compilation of Islamic Law, as stated in Article 183: "Heirs may agree to reach a settlement in the distribution of inheritance after each is aware of their respective shares."

Keyword: inheritance distribution, Islamic law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, kalau Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kita. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan, pimpinan, teladan, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari akhir kelak.

Ungkapan syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alhamdulillah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Yang Di Lakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Study Kasus Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)” dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr Naili Anafah, S.HI., M.Ag. serta Ibu Fithriyatus Sholihah, SH., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI., MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua Orang Tua saya Bapak Edi Supriyanto dan Ibu Suharti. Mereka senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang terucap selain doa semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik

angkatan yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, 18 September 2024

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the bottom.

Sefi Maulia Indah S

NIM. 2002016130

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
Abstract	xiv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II.....	24

LANDASAN TEORI	24
A. Hukum Kewarisan.....	24
B. Pembagian Waris Sama Rata Menurut Para Ulama	36
C. Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Ulama	40
D. Hibah	43
1. Pengertian Hibah	43
2. Rukun dan Syarat Hibah.....	45
E. ‘Urf.....	48
1. Pengertian ‘Urf	48
2. Macam-macam ‘Urf	50
3. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Hukum Syara ...	57
F. Kompilasi Hukum Islam	61
BAB III	65
GAMBARAN UMUM DESA BALERAKSA DAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA BALERAKSA	65
A. Gambaran Umum Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga	65
B. Gambaran Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmocol Purbalingga	73
BAB IV	87
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS	

MENINGGAL DUNIA DI DESA BALERAKSA KEC. KARANGMONCOL.....	88
A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Baleraksa	88
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabuapten Purbalingga	95
BAB V	112
PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
C. Penutup.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum waris merupakan salah satu sistem kekeluargaan di Indonesia. Mulai sistem waris Islam, perdata maupun hukum adat. Pada permasalahan kewarisan, masyarakat Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan, dengan tujuan agar tetap terjalinnya tali persaudaraan antar keluarga dan kerabat. Permasalahan yang terjadi dalam pembagian harta waris yang ada di Desa Balerksa yaitu terjadinya pewaris yang belum meninggal dunia pada saat pembagian harta tersebut, harta yang dibagi tidak sesuai dengan hukum waris Islam, dan kurangnya komunikasi ahli waris dan pewaris.

Dasar hukum kewarisan dalam Islam merupakan berpedoman kepada Al-Qur'an, yang juga berkaitan dengan hukum kewarisan. Surah An-Nisa (4) ayat 7 mengenai pembagian waris yang berbunyi:¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 78.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya ataupun kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta yang telah ditinggalakan orang tuanya dan kerabatnya, baik itu sedikit ataupun banyak dan itu sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.” (QS. 4 [An-Nisa]:7)

Al-Quran surah an-Nissa ayat 7 ini menjelaskan mengenai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan kedua orangtuanya, dengan turunya ayat ini maka kebiasaan diskriminasi bangsa Arab pada waktu itu yang hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja berusaha untuk dihilangkan.

Perselisihan dalam keluarga ketika terdapat salah satu meninggal dunia sering terjadi. Faktor keinginan untuk memiliki harta yang ditinggalkan mayit tersebut salah satu penyebabnya. Berbagai pandangan tentang keadilan juga menjadi perselisihan, maka Islam datang dan sebagai hakim dalam pembagian harta yang ditinggalkan mayit.

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pembagian harta waris yang ditinggalkan

mayit dengan cara Islam diharapkan tidak ada pihak merasa dirugikan. Pembagian harta warisan tersebut yaitu cara yang terbaik dalam pandangan Allah dan manusia.

Semua masyarakat Desa Baleraksa beragama Islam, namun masyarakatnya tidak menggunakan Hukum Islam dalam pembagian harta waris. Praktik pembagian harta yang tersebut dilakukan secara tradisional dan masih dilakukan sampai saat ini.

Masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Contohnya pada masyarakat Batak, ahli waris hanya laki-laki karena anak perempuan yang sudah menikah dan kemudian menjadi anggota keluarga suami, selanjutnya ia bukan menjadi ahli waris orang tuanya yang meninggal.²

2. Sistem Matrilineal

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, (Bandung, Refika, 2005), hlm. 39

Sistem matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya tetapi menjadi ahli waris keturunan dari garis perempuan atau ibu. Contohnya pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya banyak yang menerapkan sistem kekeluargaan ini.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun ibu. Pada sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama saja dan sejajar. Anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta waris orangtuanya.³

Masyarakat Desa Baleraksa yang bersuku Jawa menggunakan sistem parental, yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan laki-laki dan perempuan sehingga dalam hukum waris mereka sama saja dan sejajar tidak dibedakan. Bahkan proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang umumnya telah dimulai orang tua atau pewaris masih hidup.

³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta, Kencana, 2022), hlm 128

Sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual yang artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada ahli waris dan dimiliki secara pribadi.⁴ Menurut masyarakat Desa Baleraksa, dengan pembagian seperti itu akan adil dan tidak ada perselisihan antara anak laki-laki maupun perempuan. Walaupun tidak semua ahli waris menerima pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena merasa tidak adil pada harta yang didupakannya.

Uniknya masyarakat Baleraksa dalam menyelesaikan pembagian warisan, menurut tokoh masyarakat setempat bahwa ada dua metode yang bisa mereka laksanakan, yaitu melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing (faraidh) dan bisa juga mereka melaksanakannya dengan cara bagi rata sama bagian antara yang satu dengan yang lainnya dengan dalih kasian saudara perempuan cuma dapat sedikit bagian saja padahal juga ikut merawat orang tua. Namun dalam proses pembagian harta warisan tersebut terdapat masyarakat yang tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuannya sehingga bagi rata, tetapi ada juga yang membagi harta warisannya lebih besar anak laki-laki dibandingkan anak

⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 136

perempuan dan sebaliknya. Pembagian harta waris tersebut sesuai kesepakatan dari keluarga.

Mayarakat Baleraksa melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia karena menurut mereka dengan begitu tidak ada saling berebut harta orang tuanya. Menurut tokoh masyarakat Baleraksa, yakni Bapak Saefur Rahman mengatakan bahwa terdapat 85% masyarakat Baleraksa melakukannya dan 15% menggunakan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian harta waris seperti itu sudah dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Pembagian harta waris tersebut, terdapat keluarga yang menerima dan berakhir damai, tetapi ada juga yang tidak menerima bagian harta yang diterima karena merasa tidak adil. Pada pembagian harta waris di Desa Baleraksa tidak berbentuk uang melainkan tanah, sawah dan rumah. Ketika ahli waris tinggal dengan pewaris dan merawatnya maka akan diberikan rumah yang ditempatinya sedangkan anak lainnya akan diberikan tanah dengan ukurannya tidak sama rata. Ketika ahli waris merasa tidak adil, maka mereka akan meminta lebih dari harta yang sudah dibagikan oleh pewaris.⁵

⁵ Wawancara dengan Pak SaefurRahman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Baleraksa, pada 11 Mei 2024

Adapula permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya pewaris, ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari pewaris itu sendiri ialah membagi atau menentukan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia itu agar beliau dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan di antara semua pihak ahli warisnya. Walaupun hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama dalam musyawarah antara pewaris dan ahli waris masih ada pula yang memperebutkan harta waris tersebut pada saat pewaris meninggal dunia.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan, Allah sudah menentukan bagian-bagian antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam dan ketentuan mengenai kapan warisan itu dibagikan kepada ahli waris, namun masih ada keluarga yang membagikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan kepada anaknya baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian, harta yang dibagikan tersebut tidak dibagikan secara keseluruhan, tetapi masih ada harta yang dimiliki atas nama kedua orang tuanya.

Mengenai pembagian harta warisan, masyarakat Desa Baleraksa tidak membedakan jumlah bagian anak laki-laki dan anak perempuan, jika pewaris belum meninggal dunia dan

membagi warisan sesuai dengan keputusan pewaris tidak ada campuran dari orang lain, tetapi terdapat beberapa masyarakat yang membutuhkan pendapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Baleraksa. Melihat permasalahan tersebut, penulis timbul pertanyaan apakah praktik yang dilakukan masyarakat Desa Baleraksa ini dapat terus menjadi landasan pembagian warisan kepada masyarakat setempat meski tidak mengikuti praktik yang tertuang dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas alasan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia” (Studi kasus Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 yang berlaku sampai lima tahun kebelakang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa.
2. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian harta waris yang dibagikan sebelum pewaris meninggal di Desa Baleraksa

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia dan bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hukum kewarisan.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Pertama, Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal) yang ditulis oleh Putri Wijayanti Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023”. Hasil penelitian tersebut Praktik pembagian waris di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dilakukan dengan menggunakan hukum adat tetapi pemuka agama setempat sebelum menghadapi masalah pembagian harta waris terlebih dahulu menjelaskan ketentuan hukum waris menurut Islam. Analisis hukum Islam terhadap pembagian harta waris tersebut mengakibatkan bentuk pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembok Lor berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dalam praktik pembagian harta waris

sama rata ataupun wasiat hibah yang dilakukan masyarakat diperbolehkan dalam hukum kewarisan Islam dengan syarat setiap ahli waris harus mengetahui bagian aslinya sehingga ikhlas dan suka rela memberikan bagian lebihnya kepada ahli waris lain.⁶

Penelitian Putri Wijayanti memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu pembagian harta waris, namun peneliti sebelumnya lebih mengarah pada pluralism hukum dan implikasinya terhadap praktik pembagian waris, sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih mengarah praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dan pandangan hukum Islam terkait dengan pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Baleraksa.

Kedua, Skripsi dengan judul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan)” yang ditulis oleh Desti Herlia tahun 2019. Penulis pada penelitian ini memfokuskan Pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Pampangan walaupun hanya secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa

⁶ Putri Wijayanti , “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023

Pampangan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya tidak patuhannya masyarakat terhadap hukum waris Islam dikarenakan faktor adat kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu. Pada garis besarnya, pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pampangan yang memberikan harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia bukanlah suatu hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia, karena dalam hukum kewarisan Islam sendiri tidak memperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika terjadi hal seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya.⁷

Penelitian Desti Herlia memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia,

⁷ Desti Herlia “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia*”. IAIN Metro 2019, hlm. 66

namun penelitian sebelumnya memfokuskan Pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Pampangan walaupun hanya secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Pampangan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak semua masyarakat Desa Baleraksa membagi harta warisnya sebelum pewaris meninggal dunia tetapi terdapat beberapa yang menggunakan hukum Islam.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Perempuan Mendapatkan Lebih Banyak (Study kasus Di Wilayah Kelurahan Kebondalem kecamatan Kendal)” yang ditulis oleh Muhammad Teguh Slamet Raharjo tahun 2022. Penelitian ini memfokuskan pada pembagian harta waris di kelurahan Kebondalem terbiasa menggunakan hukum adat dari zaman dahulu yang dimana anak perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak daripada anak laki-laki karena ahli waris perempuan semasa hidupnya merawat dan menjaga pewaris. Apabila menggunakan dasar Al-Quran dan Hadist maka kebiasaan keluarahan Kebondalem tidak dapat diterima yaitu pembagian dengan berbanding terbalik yang dimana perempuan mendapatka lebih banyak.⁸

⁸ Muhammad Teguh Slamet Raharjo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Perempuan Mendapatkan*

Penelitian Muhammad Teguh Slamet Raharjo memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, namun penelitian sebelumnya membahas pembagian harta waris yang dimana perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada laki-laki, sedangkan penelitian penulis membahas pembagian harta sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Selain itu tempat lokasi antara penelitian sebelumnya dengan penulis berbeda.

Keempat, Jurnal dengan judul “Pengelolaan Harta Pustaka Tinggi di Minangkabau (Study Kasus di Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat)” yang ditulis oleh Andre Indrakusuma Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan harta Pustaka tinggi jika hanya ada anak laki-laki. Hasil penelitian ini yakni adanya pergeseran harta Pustaka tinggi karena kesepakatan mamak dan keponakan perempuan dengan memberikan syarat untuk mengelola harta tersebut.⁹

Lebih Banyak (Study kasus Di Wilayah Kelurahan Kebondalem kecamatan Kendal)” Tahun 2022.

⁹Andre Indrakusuma, “*Pengelolaan Harta Pustaka Tinggi di Minangkabau (Study Kasus di Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu,*

Penelitian Andre Indrakusuma dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu pembagian harta yang ditinggalkan orang tua, namun peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana pengelolaan harta Pusaka tinggi jika ada anak laki-laki, sedangkan penelitian yang dikaji penulis membahas tentang pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dalam pembagiannya antara anak laki-laki dengan perempuan seajar.

Kelima, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)” yang ditulis oleh Aini Putri Utami Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang harta pusaka tinggi seharusnya diturunkan kepada anak perempuan dari ibu atau dari mamak kepada ponakan perempuan yang berasal dari keturunan ibu. Pada masyarakat Nagari Batu Kalang dalam harta pusaka tinggi terhadap pengalihan pewarisan di Minangkabau yaitu salah satu menyimpang dari aturan yang ada dalam hukum Islam.¹⁰

Kabupaten Agam, Sumatera Barat), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2021.

¹⁰ Aini Putri Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023

Penelitian Aini Putri Utami memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu dalam pembagian harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada, namun peneliti sebelumnya mengarah pada pembagian harta ke anak perempuan, sedangkan penelitian penulis kaji mengarah pada ahli waris anak laki-laki maupun perempuan sama saja tidak dibedakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹¹ Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa.

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hl.3

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 17

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu empiris (*non doctrinal*). Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³ Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis dan mengkaji tentang hukum pembagian waris yang ada di Desa Baleraksa.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, dan memungkinkan akan mudah bagi penulis untuk melaksanakan penelitian observasi. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian yang dimana tempat untuk penelitian dilakukan. Lokasi penelitian terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena belum ada penelitian terdahulu di desa tersebut tentang pewaris dan ingin mengetahui apa penyebab masyarakat Desa Baleraksa melakukan pembagian harta waris sebelum meninggalnya pewaris.

¹³ Muhaimin, M. Hum, *Metode Penelitian Hukum*. hlm 80

4. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan yang selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka pada bagian ini datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto.¹⁴

a. Sumber data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang dimana dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia yang ada di Desa Baleraksa. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini foto harta benda warisan, foto wawancara.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Sumber data sekunder

¹⁴ Lexy. J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hlm, 112

dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel dan lainnya sesuai dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penulis menggunakan wawancara terstruktur yang dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun.¹⁵ Penulis menggunakan wawancara terstruktur karena lebih terarah dan lebih fokus pada tujuan yang dimaksud sehingga tidak membicarakan yang panjang lebar. Metode wawancara ini, penulis menggali data yang terkait pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa. Adapun informannya sebagai berikut:

- 1) Ahli waris, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di desa Baleraksa.

¹⁵ Lexy.J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hlm, 138

- 2) Tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk mendapatkan informasi masyarakat Baleraksa yang melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.
- 3) Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berbentuk buku-buku, catatan harian, majalah, peraturan-peraturan, notulensi rapat, foto, video, catatan, surat, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi yang merupakan bagian dari persepsi dan untuk berkonsultasi.¹⁶ Melalui metode dokumentasi, penulis gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait pembagian harta waris, diantaranya: harta waris, foto-foto documenter. Penulis menggunakan *smarphone* untuk mengambil gambar dan recorder suara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik yang merupakan mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan,

¹⁶ Ibid

dokumen, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.¹⁷ Adapun Langkah-langkah untuk menganalisis data sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁸ Data reduksi dalam penelitian ini berupa data-data dari hasil wawancara perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini. Pada tahap awal yang dilakukan penulis yaitu dengan mencatat semua hasil wawancara dan merekam, setelah itu diringkas sehingga dapat disajikan dalam penyajian data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk narasi sehingga

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2009, 338

membutuhkan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penulis berupaya mengkalsifikasi menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan, Pada penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis dan kualitatif menurut Miles Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹ Data tersebut akan ditarik menjadi kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik pembagian waris secara Islam di Desa Baleraksa.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang,

¹⁹ Ibid, 248

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum harta waris. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari definisi waris, Pembagian waris sama rata menurut para ulama, Pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia menurut ulama, hibah, ‘urf, dan Kompilasi Hukum Islam

Bab ketiga adalah kajian lapangan tentang praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa, kecamatan Karangmoncol. Bab ini meliputi gambaran umum tentang Desa Baleraksa dan tentang Praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada masyarakat Desa Baleraksa. Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran, dan penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan

1. Pengertian Hukum kewarisan

Istilah hukum waris Islam berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan tirkah (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris dengan menetapkan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterimanya. Istilah waris dalam fiqih yaitu *faraidh* yang merupakan bentuk jamak *faridah* yang berasal dari kata *farad* yang berarti ketentuan.²⁰ Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *faraidh* yaitu “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatnya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”. Muhammad asy-Syarbiny Al-Khatib mendefinisikan *faraidh* sebagai ilmu yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan

²⁰ Ellyne Dwi Poespita, Soeltiwati, Erni Agustin, Oemar Moechtar, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 152

bagi setiap pemilik harta waris. Adapun menurut Rifai'I Arief mendefinisikan ilmu faraidh sebagai kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris) dan cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan pada ketentuan wahyu ilahi yang terdapat dalam AlQuran dan penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah saw. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *faraidh* merupakan ilmu yang membicarakan ihwal perpindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang yang berhak menerimanya, bagian dari masing-masing yang berhak menerimnya dan cara penyelesaian pembagian harta tersebut.²¹

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya

²¹ Ellyne Dwi Poespita Dkk, *Kapita Selekt Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 152-53

masing-masing.²² Hukum waris merupakan salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu memberikan dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut *warasah* yakni ahli waris dan wali. Hukum waris dalam Islam menempati tempat yang sangat penting karena warisan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat uhkuwah Islamiyah dan menjadi potensi sengeakta dalam dalam keluarga Muslim.

1. Syarat dan Rukun Waris

a. Muwaris (Pewaris)

Muwaris merupakan orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Syarat bagi pewaris agar harta dapat dibagikan yaitu muwaris harus benar-benar meninggal dunia secara hakiki yang berarti orang tersebut suda tidak bernyawa bukan *maut al-dimagh* (kematian otak). Apabila orang divonis mati otaknya oleh dokter, maka belum dikatakan mati hakiki dan hartanya belum bisa dibagikan kepada ahli waris. Adapun meninggal *hukmi* (divonis meninggal

²² Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2005), hlm 17

oleh hakim) keadaan seseorang tidak diketahui keberadaanya setelah melalui beberapa proses, jika sudah divonis maka harta yang dimilikinya boleh dibagikan kepada ahli waris.²³

b. Ahli Waris

Syarat seseorang yang dapat mewarisi harta pewaris yaitu benar-benar masih hidup. Hal tersebut mudah diketahui dan dilaksanakan jika ahli waris berada didekat pewaris atau jauh tetapi mudah dihubungi, yang menjadi masalah yaitu calon ahli waris masih didalam kandungan, hilang, banci atau belum diketahui secara jelas jenis kelaminnya.²⁴

c. Mawrus (harta)

Harta atau hak yang berpindah dari si peawaris kepada ahli waris²⁵

2. Sebab Waris Mewarisi

a. Keturunan atau nash

²³ Ellyne Dwi Poespita, Soelityowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 183-184

²⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Probematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 18

²⁵ Ellyne Dwi Poespita Dkk, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 182

Ahli waris berdasarkan keturunan yaitu bapak, ibu, anak, kakek, nenek, dan lain-lain

b. Hubungan Pernikahan (Perkawinan)

Ahli waris dalam hubungan pernikahan yaitu suami dan istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi masih dalam masa iddah talak raj'i.

c. Hubungan Wala'

Hubungan wala' yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memperdekakanya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan.²⁶

d. Ahli Waris dan Bagiannya²⁷

Ahli waris merupakan orang-orang yang mendapatkan harta dari seseorang yang meninggal dunia. Siapa saja yang mendapatnya warisan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadist, dan sudah ditegaskan oleh ulama. Berikut ahli waris yang berhak mendapatkannya:

²⁶ Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2021), hlm 13

²⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 18-20

- a. Ahli Waris Laki-laki
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
 - 3) Kakek
 - 4) Saudara laki-laki kandung
 - 5) Saudara laki-laki seapak
 - 6) Saudara laki-laki seibu
 - 7) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - 8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - 9) Paman kandung
 - 10) Paman seapak
 - 11) Sepupu laki-laki dari paman kandung
 - 12) Sepupu laki-laki dari paman bapak
 - 13) Suami
 - 14) Laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Ahli Waris Perempuan
 - 1) Anak perempuan
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya

- 3) Ibu
- 4) Nenek dari ibu dan terus keatas
- 5) Nenek dari bapak terus keatas
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak²⁸

Furud merupakan bagian dari *muqadarah* yang artinya ditentukan. Furud *al-muqaddarah* artinya ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Al-Quran. Terdiri ada enam bagian:

- a. 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkannya adalah:
 - 1) Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak anak laki-laki.
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dua atau lebih, apabila tidak ada
 - a) Anak (laki-laki/perempuan)
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki baik lebih dekat dengannya atau sejajar.

²⁸ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana), hlm 31-33

- 3) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih apabila tidak ada:
- a) Anak (laki-laki/perempuan)
 - b) Cucu (laki-laki/perempuan)
 - c) Bapak
 - d) Kakek
 - e) Saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih jika tidak ada:
- a) Anak
 - b) Cucu
 - c) Bapak
 - d) Kakek
 - e) Saudara laki-laki seapak
- b. 1/2. Ahli waris yang berhak mendapatkan adalah:
- 1) Anak perempuan tunggal apabila tidak anak laki-laki
 - 2) Cucu perempuan tunggal apabila tidak ada:
 - a) Anak (laki-laki/perempuan)
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki

- 3) Saudara perempuan kandung tunggal apabila tidak ada:
 - a) Anak atau cucu laki-laki
 - b) Anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih
 - c) Saudara laki-laki kandung
 - d) Bapak
 - e) Kakek
 - 4) Saudara perempuan seabapak tunggal, apabila tidak ada:
 - a) Anak atau cucu laki-laki
 - b) Anak atau cucu perempuan
 - c) Saudara laki-laki sekandung
 - d) Saudara laki-laki seabapak
 - e) Saudara perempuan kandung
 - f) Bapak
 - g) Kakek
 - 5) Suami, apabila tidak ada anak atau cucu (laki-laki/perempuan).
- c. $\frac{1}{3}$. Ahli waris yang berhak mendapatkannya adalah:
- 1) Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang

- 2) Saudara seibu dua orang atau lebih apabila tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
- d. $\frac{1}{4}$. Ahli waris yang berhak mendapatkannya adalah:
 - 1) Suami, apabila ada anak dan cucu
 - 2) Istri, apabila tidak ada anak dan cucu
- e. $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang berhak mendapatkannya adalah:
 - 1) Bapak, apabila ada anak dan cucu
 - 2) Ibu, apabila ada anak, cucu, dan dua orang saudara atau lebih
 - 3) Nenek dari pihak ibu apabila tidak ada ibu dan nenek dari bapak apabila tidak ada:
 - a) Ibu
 - b) Bapak
 - 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada:
 - a) Anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - b) Anak perempuan lebih dari seorang, jika hanya seorang

maka cucu perempuan akan mendapatnya.

- 5) Saudara perempuan sebak, apabila ada seorang saudara perempuan kandung dan tidak ada:
 - a) Anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - b) Bapak
 - c) Saudara laki-laki kandung
 - d) Saudara laki-laki sebak
- 6) Saudara seibu tunggal, apabila tidak ada:
 - a) Anak
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Bapak
 - d) Kakek dari pihak bapak
- f. 1/8. Ahli waris yang berhak mendapatkannya adalah istri apabila ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.²⁹

²⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34-37

4. Sebab Penghalang Waris

Halangan-halangan mewarisi yaitu tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebabnya. Hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi sebagai berikut:

- a. Pembudakan
- b. Pembunuhan

Pada dasarnya seluruh faqaha menetapkan, bahwasanya pembunuhan adalah penghalang mewarisi. Namun kategori pembunuhan itu sendiri ada bermacam-macam. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris. Amir Syarifudin mengkategorikan macam-macam pembunuhan ini menjadi dua yakni:

- 1) Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa, yang termasuk dalam kategori ini yaitu pembunuhan dalam peperangan, petugas qishos, dan membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.

- 2) Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja maupun pembunuhan dengan tidak sengaja.

Menurut golongan Malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.

- c. Berbeda Agama

Agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris berbeda yang artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya. Tetapi sebagian dari sahabat seperti Muadz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan sebagian tabi'in termasuk kontemporer Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum seorang muslim mewarisi orang kafir dibolehkan, didasarkan pada hadist yang diriwayatkan Abu Daud bahwa: "Islam itu menambah bukan mengurangi". Bahwa orang muslim dibolehkan mendapat waris dari non muslim, sedangkan non muslim tidak boleh menerima warisan dari seorang muslim.³⁰

B. Pembagian Waris Sama Rata Menurut Para Ulama

³⁰ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 (Juni 2021), hlm. 66-67

Pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat. Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bagaimana pembagian harta warisan. Hukum kewarisan Islam mendapat sorotan, karena dalam pembagian harta waris seringkali menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi ahli waris. Hakikat mausia yang suka harta maka akan mencari cara untuk mendapatkan harta tersebut. Banyak kejadian terjadi dalam sejarah kewarisan, seperti contoh kasus gugatan waris di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.³¹

Beberapa pendapat ulama tentang pembagian harta sama rata:

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa menyamakan pemberian antara beberapa anak hukumnya sunah. Membagi harta sama rata menjadi solusi dalam waris Islam. Riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anakmu, sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak Perempuan (HR, Bayhaqi: 1994, jus 6)
2. Sebagian ulama berpendapat wajib disamakan. Imam Malik dan golongan Dzahiriyah mewajibkan sama rata atas asas keadilan.

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 1990), hlm. 139

3. Sejalan dengan hal tersebut An-Namawi berpendapat makruh melebihi salah satu anak dari yang lain dalam pemberian. Pendapat ini didasarkan pada hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Annu'man bin Basyir ra.

Ulama berselisih pendapat tentang cara menyamakan pemberian itu, ada yang menyatakan pemberian kepada anak laki-laki dan perempuan sama. Ada ulama yang menyatakan bahwa penyamaan dalam pemberian itu dengan menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua anak perempuan sebagaimana *faraid*. Perbedaan tersebut terjadi ketika kebutuhan antara anak tersebut sama, namun ketika kebutuhan tidak sama maka tidak ada halangan mengadakan pembagian yang berlebih dan berkurang. Apabila terdapat anak yang sakit, cacat, memiliki anggota keluarga yang banyak, sedang belajar, banyak hutang dan lainnya lebih membutuhkan daripada anak lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian.³²

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dikenakan dua bentuk yang berbeda dalam hal jumlah. Sesuai dengan ayat 11 Surat An-Nisa bahwa laki-laki dan perempuan sama berhak dalam mendapatkan warisan 1/6, apabila

³² Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 2011), hlm. 119-120

pewaris mempunyai anak kandung. Sedangkan menurut surat an-Nisa ayat 12, jika pewaris tidak mempunyai ahli waris dan langsung meninggal dunia, maka saudara laki-laki dan perempuan yang berhak menerima $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalannya. Terdapat perbedaan porsi warisan antara laki-laki dengan perempuan yang dimana laki-laki akan mendapatkan harta yang lebih banyak atau dua kali lipat warisan dibandingkan dengan perempuan. Pewaris yang tidak meninggalkan anak, duda berhak mendapatkan dua kali lipat dari bagian istri yaitu $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$, sedangkan jika pewaris meninggalkan anak, duda berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ sampai $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan pewaris.³³

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep *takharuj* dapat dibenarkan dalam masalah pembagian harta waris, sebagaimana ungkapan beliau berikut ini:

“Perdamaian harta waris (Takharuj): sah atau boleh mendamaikan harta waris terhadap bagiannya ahli waris, sama seperti hukum-hukum jual beli, dan perdamaian ini dinamakan mundur (mukhorijah), yaitu akad dimana salah satu ahli waris sepakat mundur meninggalkan harta waris, dia tidak mengambil bagian semestinya sebagai bandingan harta yang diambil dari harta waris, atau yang lainnya, hukum pembagian harta peninggalan berbeda-beda apakah berupa benda atau bernilai uang. Apabila peninggalannya berupa benda seperti sebidang tanah atau berupa harta

³³ Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2023. hlm 224

dagangan, maka perdaimannya sah meskipun kadar penggantinya sedikit atau banyak, karena termasuk jual beli, Sahabat Usman pernah mendaimakan istri-istri Abdurrohman bin Auf Ra sebanyak ¼ harta atas delapan puluh ribu dinar”.³⁴

Menurut Quraish Shihab, potongan ayat *li al-dzakari mitslu hazzi al-untsayaini*, berfungsi untuk menggarisbawahi bagian yang menjadi hak perempuan, karena dengan menjadikan bagian perempuan sebagai dasar bagi bagian laki-laki, berarti hak-hak perempuan didahulukan dari hak-hak laki-laki. Mengukur sesuatu alat ukur harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tingkat pengukuran objek yang dimaksud. Ungkapan ini menjelaskan hak teoritis perempuan atas warisan, berbeda dengan penerapannya pada masa jahiliyah.³⁵

C. Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Ulama

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Baleraksa ketika pewaris masih keadaan sehat

³⁴ Nur Asror, Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 8 No. 2 2023. hlm 33-34

³⁵ Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2023. Hlm 223

dan masih hidup. Harta yang secara mutlak milik pewaris dengan sukarela dibagikan kepada ahli waris. Hal tersebut sudah biasa dengan tujuan para ahli waris tidak terjadi perselisihan. Pewaris mengutamakan anak kandung yang berhak mendapatkan hartanya.

Praktik tersebut termasuk hibah yaitu harta yang diberikan seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya, sedangkan harta waris menurut ulama harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dengan kata lain di pewaris sudah meninggal dunia atau wafat walaupun shigatnya hanya terdapat ijab. Mayoritas dikalangan ulama tentang shigat hibah, apakah terdiri dari ijab dan qabul atau hanya cukup ijab. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali berpendapat bahwa shigat hibah terdiri dari ijab dan qabul, tetapi menurut mazhab Hanafi cukup ijab saja. Jumhur ulama beralasan bahwa akad hibah merupakan akad yang syar'i yang tidak sah atau tidak berimplikasi kepada pemindahan hak milik, apabila ijab tidak disertai dengan qabul. Sedangkan mengenai jumlah harta hibah yang diberikan kepada anak-anaknya, Sebagian ulama Maliki berpendapat tidak boleh seorang melebihi-lebihkan pemberian kepada anaknya, karena dapat menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya. Pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama yang termasuk kalangan Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, bahwa menyamakan diantara anak-anaknya

itu sunah, sedangkan melebihkan diantara mereka adalah makruh.³⁶

Apabila seorang menerima ijab melalui pelafalan yang diberikan suatu harta dengan kata lain pesan yang diberikan pewaris terkait harta yang diberikan kepadanya, namun dari pemberi belum berkenan untuk memberi hak kepemilikannya, maka hal tersebut dalam perspektif hukum Islam bukanlah suatu warisan melainkan wasiat karena dalam pengertiannya, menurut Abu Bakar al-Husaini salah satu ulama mazhab Syafi'iah, harta wasiat merupakan harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru menerimanya setelah pemberi wasiat meninggal dunia.³⁷

Salah satu tujuan dari kebolehan pelaksanaan waris tanpa didasari oleh adanya kematian pewaris yaitu untuk menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan antara ahli waris, dengan hidupnya pewaris, maka kemungkinan besar perselisihan yang terjadi dapat diatasi. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yaitu pelaksanaan waris dilaksanakan sebelum pewaris masih hidup. Apabila tidak terjadi

³⁶ Muhammad Jufri, Muhammad Firmansyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume2, No.2, November 2021, hlm 183

³⁷ Muhammad Jufri, Muhammad Firmansyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume2, No.2, November 2021, hlm 184

perselisihan, maka pelaksanaan waris mewarisi harus dilaksanakan sesudah meninggalnya pewaris.³⁸

D. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berarti bangun atau bangkit, karena pelakunya bangkit untuk melakukan kebaikan. Adapun secara istilah, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. Ulama madzab Hanbali mendefinisikan sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.³⁹ Menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan, dan hibah dapat disebut sebagai hadiah".⁴⁰

³⁸ Ibnu Ridwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 267

³⁹ Zakiyatul, *Hibah Perspektif Fikih*, KHI, dan HES, Vol 07, (Desember 2017), hlm 5

⁴⁰ Ibnu Ridwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 284

Hibah mengandung beberapa makna yaitu pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah, dan hibah imbalan. Pemberian yang tidak terbatas yang dimaksud ialah sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. Secara istilah, hibah merupakan pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu. Apabila barang hibah yang telah diberikan dengan syarat kalau orang yang menerimanya sudah meninggal maka barang tersebut harus dikembalikan maka disebut *umra*, syarat tersebut menurut beberapa ulama tidak berlaku sehingga dianggap hibah biasa. Sedangkan pemberian itu hanya selama hidup kedua belah pihak maka disebut *ruqba*.⁴¹

Hibah mempunyai beberapa manfaat yaitu untuk memupuk kemakrufan, saling tolong menolong, kasih dan sayang. Dasar hukum disyariatkan hibah diantaranya:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَائِكَهٖ وَآلَكَتِبِ وَالنِّبْنَ وَأَتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَآلَيْتُمَىٰ وَآلَمَسْكِينِ وَآلَبَن السَّبِيلِ وَآلَسَّآئِلِينَ

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 77-78

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 177)⁴²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّوْا الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS.30 [Ar-Rum]: 38)

2. Rukun dan Syarat Hibah

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 27

a. Adanya subjek hukum

Subyek hukum meliputi pemberi dan orang yang diberi. Syarat seorang pemberi yaitu orang yang menjadi pemilik sah barang, baligh (cakap hukum), tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum (gila, hilang ingatan dan pemboros), dan tidak ada cacat kehendak. Sedangkan syarat bagi orang yang menerima hibah yaitu mereka yang berhak memiliki, harus benar-benar ada karenanya tidak sah pemberian kepada anak yang masih didalam kandungan ibunya dan kepada binatang. Penerima hibah tidak disyaratkan sudah harus dewasa atau berakal sehat, anak boleh mencari penerima hibah.

b. Ijab dan qabul

Adanya ijab dan qabul dapat berupa pelafadzan seperti “*saya berikan ini kepada engkau*” dan dijawab “*ya saya terima*”. Dapat dilakukan sesuai kesepakatan dari para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pelaksanaan ijab dan qabul ini bisa lisan maupun tulisan. Menurut fuqaha pernyataan ijab harus diikuti qabul, namun menurut Imam Abu Khanifah dalam hibah cukup ijab saja tanpa harus diikuti qabul.

c. Objek

Objek hibah yaitu barang-barang diberikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus benar ada
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat dialihkan
- 4) Benda tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Diperbolehkan bapak mencabut pemberiannya karena berhak dan wajib menjaga kemaslahatan anaknya. Pencabutan hibah dengan syarat bahwa barang tersebut masih menjadi kekuasaan anaknya karena kalau sudah milik orang lain, maka bapak tidak dapat mencabutnya. Terdapat hadist yang menyatakan bapak boleh mengambil harta anaknya bila ia membutuhkan,

Menurut ulama permintaan barang yang sudah dihibahkan adalah perbuatan yang sangat buruk. Hal ini juga sejalan dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa membicarakan kembali apa yang diberikan kepada orang lain menjadikannya sia-sia.

Ulama Hanfiah berpendapat ada hal-hal tertentu yang menghalangi pencabutan hibah kembali, yaitu:

- a. Pemberi hibah menerima imbalan harta atau uang dari penerima hibah, karena hal tersebut jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Apabila ganti rugi itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad,

maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah swt, mempererat silaturahmi dan memperbaiki hubungan suami istri.
- c. Penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak dipisahkan lagi.
- d. Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan.
- e. Harta yang dihibahkan hilang atau hilang manfaatnya.

Adapun hikmah disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menghilangkan penyakit dengki, yaitu penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dapat menjadi penawar racun hati (dengki).
- b. Dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c. Dapat menghilangkan rasa dendam.⁴³

E. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

⁴³ Zakiatul, "*Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan HES*", Vol 07, no. 2, Desember 2017, hlm 10-11

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan "al-ma'ruf" yang artinya sesuatu yang dikenal. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), ⁴⁴seperti dalam surat Al-A'raf (7): 199

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. 7 [Al-A'raf]: 199)⁴⁵

Secara bahasa 'urf merupakan derivasi dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan yang berarti mengetahui. Sedangkan secara terminologis, 'urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa 'urf adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebutkan 'urf adalah sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang

387 ⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 176

rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.⁴⁶ *Urf* menurut ushul fiqh yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁴⁷ Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang.⁴⁸ '*Urf*' adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan satu pertimbangan hukum Islam. '*Urf*' digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzab fiqh sehingga dictum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Fiqh yang ada, termasuk juga yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari adat istiadat ('*urf*') Indonesia dari sabang sampai Merauke.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik." (HR. Imam Ahmad)

2. Macam-macam '*Urf*'

Ditinjau dari segi perbuatan, '*urf*' dibagi menjadi dua:

⁴⁶ M. Noor Harisudin, " '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)", *Jurnal Al-Fikr*, Vol 20, no. 1, Tahun 2016, hlm 67-68

⁴⁷ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 88

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

- a. 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan tidak ditemukan kata khusus bagi perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenail waris atau harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Quran, seperti dalam surat an-Nisa (4): 11-12.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. 4[An Nisa]: 11)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah

(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. 4 [An-Nisa']:12)

Kata *walad* dalam surat tersebut berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* hanya digunakan untuk anak laki-laki dan tidak anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut.⁴⁹ Memahami kata *walad* pada surat an-Nisa (4): 176

- b. *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan, seperti kebiasaan mengambil sebatang

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

rokok milik temannya tanpa ucapan meminta tetapi tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya, ‘urf dibagi menjadi:

- a. *Urf Amum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.⁵⁰ Contohnya menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak, kalau terdapat orang berbuat kebalikan dari itu maka dianggap aneh. Selain itu juga terdapat contoh lain, yakni dimana-mana memasuki kolam renang yang memungut bayaran, orang hanya membayar tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakannya.
- b. *‘Urf Khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya adat menarik garis keturunan garis ibu (matrilineal) dikalangan suku Batak dan orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik ayah, sedangkan suku Jawa

⁵⁰ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 88

menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.⁵¹

Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, ‘urf dibagi menjadi:

- a. *‘Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberikan hadiah kepada orang tua atau kerabat dekat ketika ada acara tertentu dan mengadakan acara halalbihalal saat hari raya.
- b. *‘Urf Fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Contohnya berjudi dan minum-minuman keras untuk merakayakan peristiwa.⁵²

Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat bahwa ‘urf dapat dijadikan dalil menetapkan hukum, yaitu:

- a. *‘Urf* harus berlaku secara umum
‘Urf terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan

392 ⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

⁵² Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 89

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.⁵³ *Urf* ini harus berlaku konstan yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah, jika mudah berubah maka tidak akan diterima *urf* yang shahih.

- b. '*Urf*' sudah berbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Misalnya istilah ulama yang secara '*urf*' dikatakan sebagai ahli fiqh, orang yang bukan ahli fiqh tidak dikatakan ulama menurut '*urf*' sehingga Ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan kepada ahli fiqh.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Misalnya dalam sebuah pasar terdapat tradisi pelemparan alat tukar atau uang sebagai tanda bukti dan pembayaran tanpa adanya ucapan. Jika pembeli melemparkan uang maka jual beli tersebut sah.⁵⁴
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa ditetapkan.

⁵³ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 89

⁵⁴ M. Noor Harisudin, " '*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)* ", Al-Fikr, Vol 20, no. 1, Tahun 2016, hlm 76

e. *'Urf* bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal.⁵⁵

3. Kedudukan *'Urf* sebagai Dalil Hukum Syara

Pada umumnya *'urf* yang telah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiyah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan atas qiyas yang disebut istihsan *'urf*. Sedangkan golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* Madinah dan mendahulukannya dari hadist yang lemah. Dikalangan Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah: "setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*."⁵⁶

Ada tiga alasan penguat yang mendasari *'urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

- a. Apa yang dipraktikan dimasa Nab saw, dimana haji dan umrah umat Islam masih melanjutkan apa yang dipraktikan jauh sebelum Islam. Demikian juga dengan hukum qisas dan diyat dimana keduanya merupakan praktik budaya masyarakat pra Islam.

⁵⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 89-

⁵⁶ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 90

- b. Setelah wafatnya Nabi saw, para sahabat mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan 'urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran sehingga terlihat sangat memperhatikan budaya local masing-masing. Contohnya Khalifah Umar mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia.
- c. Generasi tabi'in hidup setelah sahabat memasukan klausul 'urf dalam sumber hukum Islam. Misalnya Madzab Hanafi membangun fiqhnya atas dasar 'urf.

Menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi dan kebiasaan tersebut mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nash tersebut menjadi gugur. Menurut beliau, bukan bentuk pengabaian nash melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya. Imam Malik menerima 'urf sebagai sumber hukum Islam yang bisa dilihat dari beberapa karyanya seperti al-Muwatta, al-Muda, dan Fath al-Ali al Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, yang dimana a'urf ahli Madinah salah satunya. Karena 'urf Madinah ini, Imam Malik

membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan Al-Quran yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.⁵⁷

Ulama sepakat dalam menerima adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan dan adat lama yang prinsipnya secara substansial mendukung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat namun pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Kedua adat tersebut dikelompokkan kepada adat atau *'urf* yang shahih. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dan berdampingan dengan hukum syara yang ditetapkan kemudian mengutamakan hukum syara tanpa mengurangi atau merugikan ketentuan yang ada didalamnya. Contohnya tentang ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. Ashabah ini sebenarnya ketentuan dalam adat masyarakat Arab, dimana yang berhak menerima harta warisa dari pewaris hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki.

⁵⁷ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)", *Al-Fikr*, Vol 20, no. 1, Tahun 2016, hlm 69-70

Al-Quran memperkenalkan kewarisan *furud* yang pada umumnya adalah perempuan. Dalam hal ini, Nabi mengambil kebijaksanaan untuk mengakui kewarisan menurut adat tetapi kewarisan menurut *furud* harus terlebih dahulu dilakukan. Seandainya telah dilakukan pembagian waris pada ahli waris termasuk ketentuan *furud* dan masih ada sisa, maka barulah kewarisan *ashabah* dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan Bahasa. Contohnya menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid. Adanya pendapat lama Imam Syafi'i di Irak dan penndapat barunya di Mesir menunjukan diperhatikannya '*urf*' dalam istinbath dalam hukum di kalangan Syafi'iyah.⁵⁸

Mayoritas ulama menjadikan '*urf*' sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan '*urf*' dalam berhujjah apabila tidak

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 395-400

terdapat hukum dalam nash Al-Quran dan Hadist, *Ijma* dan *Ishtisan*. Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila berlawanan dengan '*urf*, *men-takhsish* kan yang umum dan *men-taqyid* kan yang mutlak. Syafi'I menerima *urf* apabila *urf* tidak berlawanan dengan *nash* atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh semua *nash*. Ulama Hanabilah menerima '*urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima '*urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni *sunnah*. Al-Sanhuri berpendapat, '*urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas kaidah ushul yang masih diperselisihkan atau '*urf* hanya sebatas ketetapan *qadhi* dan *mufti* Ketika menetapkan hukum-hukum fikih.⁵⁹

F. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah)

⁵⁹ Hepy Serlita, *Analisis 'Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kec. Pangelaran Utara, Kab. Pringsewu)*, UIN Raden Intan Lampung 2023, hlm. 49-50

pewaris, pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 178

Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mrndapat sepertiga

bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian

Kompilasi Hukum Islam Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BALERAKSA DAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA BALERAKSA

A. Gambaran Umum Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga

1. Kondisi Umum

Desa Baleraksa masuk dalam wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Dengan luas wilayah 433 ha. Yang terbagi menjadi 5 (lima) Dusun dengan perincian luas :

- a. Dusun I : 86.6 ha
- b. Dusun II : 93 ha
- c. Dusun III : 89.4 ha
- d. Dusun IV : 83 ha
- e. Dusun V : 81 ha

terdiri dari

Tanah Sawah : 192 ha

Tanah Pekarangan : 33.40 ha

Adapun batas – batas administrasi yang dimiliki :

- a. Sebelah utara : Desa Tunjungmuli dan Desa Kramat
- b. Sebelah Timur : Desa Tamansari
- c. Sebelah Selatan : Desa Karangsari
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kertanegara

Jarak tempat - tempat penting dengan desa Baleraksa

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 25 km
2. Jarak dari Pusat Kecamatan : 3.5 km
2. Deskripsi Demografi

Desa Baleraksa di bagi menjadi 5 kadus, 10 RW, dan 40 RT dengan jumlah penduduk 9.289 jiwa/ 2.198 KK.

3.1 Tabel Berdasarkan Pembagian Wilayah

Kadus	Wilayah (RT/RW)
I	Rt 01 s/d Rt 05, Rw V dan RT 01 s/d RT 04, RW VI
II	RT 01 s/d RT 03, RW IX dan RT 01 s/d RT 02, RW X
III	RT 01 s/d RT 04, RW VII dan RT 01 s/d RT 04, RW VIII
IV	RT 01 s/d RT 05, RW III dan RT 01 s/d RT 04, RW IV
V	RT 01 s/d RT 04, RW I dan RT 01 s/d RT 05, RW II

3.2 Berdasarkan Jenis Kelamin/Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki – laki	4.763
2	Perempuan	4.526
Jumlah		9.289

3.3 Tabel Berdasarkan Jumlah KK Nikah

No	Keterangan	Jumlah
1	DUSUN I	485
2	DUSUN II	384
3	DUSUN III	407
4	DUSUN IV	488
5	DUSUN V	429
Jumlah		2.198

3.4 Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkatan Usia

No	Tingkat Usia/Tahun	Jumlah
1	0 – 5	764
2	6 - 10	812
3	11 - 20	1.749

4	21 - 30	1.659
5	31 -40	1.579
6	41 - 50	1.044
7	51 -60	783
8	61 -70	494
9	70 Keatas	401
Jumlah		9.289

3.5 Tabel Berdasarkan Jumlah KK

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Kartu Keluarga/KK Nikah	2.198
2	Jumlah Rumah/KK Rumah	1.610
3	Jumlah Keluarga Miskin	

3.6 Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tamat Sarjana	294
2	Tamat Diploma	114
3	Tamat SLTA/SMA	1.280

4	Tamat SLTP/SMP	2.086
5	Tamat SD	2.845
6	Belum Tamat SD/MI	1.083
7	Tidak Sekolah	1.587
Jumlah		9.289

3.7 Tabel Jumlah Infrastruktur berdasarkan tempat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	TK / RA	6
2	SD/MI	5
3	SMP/MTs	1
4	SMU/MADTRASAH ALIYAH	-
5	PONDOK PESANTREN	1

3.8 Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Apoteker	1
2	Belum Bekerja	1572
3	Bidan	9
4	Buruh Harian Lepas	81

5	Buruh Tani	159
6	Dosen	3
7	Guru	115
8	Juru Masak	1
9	Karyawan Bumd	1
10	Karyawan Bumh	3
11	Karyawan Honorer	35
12	Karyawan Swasta	1648
13	Kontruksi	2
14	Mengurus Rumah Tangga	1067
15	Paranormal	1
16	Pedagang	317
17	Pelajar/ Mahasiswa	1990
18	Pelaut	1
19	Pembantu Rumah Tangga	20
20	Pensiunan	40
21	Perangkat Desa	9
22	Perawat	5
23	Perdagangan	242
24	Petani/ Pekebun	945
25	Pialang	1

26	PNS	97
27	Sopir	35
28	Transportasi	7
29	Tukang Batu	36
30	Tukang Gigi	1
31	Tukang Jahit	5
32	Tukang Kayu	9
33	Tukang Listrik	3
34	Ustad/ Mubaligh	7
35	Wiraswasta	821
	Jumlah	9.289

3.9 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama / Kepercayaan

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Islam	9.289
2	Kristen (protestan / katolik)	
3	Budha	
4	Hindu	
5	Konghuchu	
Jumlah		9.289

3.10 Jumlah Infrakstruktur berdasarkan tempat ibadah

No	Keterangan	Jumlah (gedung)
1	MASJID	9
2	MUSHOLA	42

3.11 Jumlah Infrakstruktur berdasarkan tempat Umum

No	Keterangan	Jumlah (gedung)
1	PASAR DESA	-
2	PASAR RAKYAT	2
3	RECE MILE	3
4	LAPANGAN SEPAK BOLA	1
5	AULA DESA	1

3.12 Jumlah tempat berdasarkan kesehatan

No	Keterangan	Jumlah (gedung)
1	PUSYANDU	7
2	POLINDES	1
3	PUSKESMAS ⁶⁰	-

⁶⁰ Dokumentasi Balaidesa Baleraksa, Karangmoncol

B. Gambaran Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmocol Purbalingga

Pewarisan Desa Baleraksa merupakan pemindahan harta pewaris kepada ahli waris. Harta waris yang biasanya diberikan yakni rumah, sawah dan tanah. Ahli waris yang diutamakan yaitu anak kandung. Pada pembagian harta waris biasanya yang mendapatkan paling banyak yaitu anak, banyak pewaris memberikan semua hartanya kepada anak kandung sebelum ia meninggal dunia. Pembagian harta waris di Baleraksa menggunakan sistem kekeluargaan karena memang dari dahulu sampai sekarang seperti itu.

Pengertian hukum waris menurut tokoh agama Baleraksa, Yakni Bapak Maftuf Wamawardi mengatakan bahwa hukum waris merupakan aturan Allah swt kepada seseorang yang telah meninggal dunia, membagikan harta peninggalan untuk anaknya. Syarat terjadinya waris, yakni pewaris meninggal dunia dan hidupnya ahli waris. Sedangkan yang terjadi di Desa Baleraksa dalam pembagian harta waris tidak menunggu pewaris meninggal dunia. Semasa hidup pewaris akan membagikan hartanya yang dimana tidak sesuai dengan hukum Islam, seharusnya anak laki-laki mendapatkan dua sedangkan anak perempuan mendapatkan satu atau 2:1, tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Menurut beliau, dengan pembagian harta tersebut membuat masyarakat merasa adil,

walaupun ada beberapa yang merasa tidak adil sehingga banyak terjadi perselisihan. Sebenarnya menurut beliau, pewarisan yang terjadi di Baleraksa tidaklah dibenarkan dan selalu memberikan saran untuk menggunkan hukum Islam ketika akan melakukan pembagian harta waris, tetapi tidak mudah bagi masyarakat karena pembagian harta pewarisan ini telah dijalankan dari dulu sehingga sudah menjadi tradisinya. Banyak masalah yang terjadi ketika pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia karena disebabkan kurangnya komunikasi antara pewaris dengan para ahli waris yang terlibat. Adapun ahli waris yang meminta harta waris kepada pewaris sebelum waktunya dibagikan sehingga terjadilah perselisihan antara para ahli waris karena pewaris tidak memberitahu kepada ahli waris yang lain. Menurut beliau, terdapat dampak negatif yang terjadi dengan adanya pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, yakni ketika tidak ada keterbukaan dalam pembagian harta waris maka terdapat ahli waris yang mempersalahkan harta tersebut dan terjadi perselisihan. Ahli waris merasa cemburu karena pembagian tidak setara yang terkadang dalam harta yang diberikan nilainya sangat jauh. Sedangkan dampak positifnya, yakni ketika pewaris sudah meninggal tidak ada

masalah dan tenang karena telah membagi harta warisannya kepada ahli waris sehingga tidak saling berebutan.⁶¹

Menurut Bapak Maftup selaku tokoh agama, beliau sering diminta masyarakat Desa Baleraksa untuk membantu mengatasi permasalahan dalam pembagian waris yang terjadi. Banyak ahli waris yang merasa pembagian harta waris tersebut tidak adil karena antara anak laki-laki dengan perempuan sama rata dan ada yang lebih banyak harta yang didapatkan perempuan, sedangkan dalam hukum Islam anak laki-laki yang lebih banyak mendapatkan harta waris yaitu 2:1. Pada permasalahan tersebut beliau menyarankan untuk menggunakan hukum Islam tetapi para ahli waris tidak menyetujuinya.

Sedangkan menurut Bapak Saefur⁶² selaku tokoh masyarakat, pembagian harta waris di Baleraksa mayoritas menggunakan apa yang biasanya digunakan di desa tersebut dari dahulu. Pembagian warisan yang terjadi dimasyarakat berdasarkan hukum Islam hanya 15% saja sisanya menggunakan kebiasaan yang ada. Menurutnya walaupun masyarakat sudah mengetahui hukum waris Islam tetapi tidak diterapkan dalam hidupnya dan sulit untuk menghilangkan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Maftuf Mawardi selaku tokoh agama Desa Baleraksa pada tanggal 11 Maret 2024

⁶² Wawancara dengan Bapak Saefurahman selaku tokoh masyarakat Desa Baleraksa pada tanggal 11 Maret 2024

kebiasaanya yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Padahal kalau diterapkan hukum waris Islam akan adil sehingga tidak ada lagi permasalahan. Ahli waris yang paling utama untuk mendapatkan harta waris yakni anak kandung dari pewaris. Harta yang diberikan biasanya berupa rumah , sawah dan tanah, tetapi kebanyakan masyarakat menggunkan tanah sebagai harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dalam pelaksanaan pemberian harta waris, terdapat ahli waris yang merasa tidak adil karena kalau dihitung nilai jual tanah yang diberikannya tidak setara yang dimana terkadang ahli waris satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Aslinya pembagian harta seperti itu bermasalah tetapi ada juga yang menjalankan pewarisan tersebut merasa tidak ada masalah sama sekali.

Pada wawancara ini, penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisa, yakni data yang telah dijawab oleh responden yaitu Bapak Saefur selaku tokoh masyarakat untuk menjawab mengenai pembagian harta waris di Desa Baleraksa. Apakah Bapak melaksanakan pembagian harta waris seperti itu? Dan apa harta yang diberikannya?

“Saya pribadi melakukannya, karena menurut saya dengan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia akan menjadi damai dan tenang sehingga ahli waris telah mendapatkan harta sebelum saya meninggal. Walaupun terkadang ada yang merasa cemburu dengan pewarisan

tersebut. Saya memberikan anak perempuan tanah untuk membuat rumah karena khawatir tidak dapat waris dari pihak suaminya, sehingga dengan begitu pewaris merasa tenang sebelum meninggal dunia”.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana kondisi dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baleraksa?

“pengetahuan saya pembagian harta waris di Baleraksa dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yang dimana tidak sesuai dengan hukum Islam, adapula masyarakat yang menggunakan hukum Islam tetapi tidak banyak. Dalam pembagian harta waris tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan, yakni setara dan terkadang perempuanlah yang mendapatkan lebih banyak. Selain itu para ahli waris merasa tidak adil dan cemburu dalam pembagian tersebut. Menurutnya pembagian seperti ini tidaklah benar karena bagi seorang muslim seharusnya menggunakan hukum Islam”.

Penulis menanyakan mengapa masyarakat membagi harta waris sebelum meninggal duniadan jumlah harta waris yang dibagikan tidak 2:1? Kapan waktu pembagian harta tersebut?

“Karena masyarakat Desa Baleraksa kurang mempelajari ilmu kewarisan Islam sehingga dalam membagi harta waris ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Pewaris menganggap harta yang harta yang dibagikannya akan adil bagi para ahli waris”.

Penulis menanyakan kapan waktu pembagian harta waris dibagikan?

“Waktu pembagian harta waris yaitu pada saat pewaris masih hidup sehingga yang membagi hartanya langsung dari pewaris dan tidak menunggu ahli waris kumpul sehingga ada ahli waris yang tidak menyaksikan pembagiannya”.

Dari sekian masyarakat di Desa Baleraksa yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, ada juga yang menggunakan hukum Islam. Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Baleraksa yang merupakan fokus penelitian. Maka penulis akan memaparkan bagaimana praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, berikut objek penelitian.

No	Nama Pewaris	Nama Ahli Waris	Harta Peninggalan	Pembagian
1	Mursani	1. Sobari 2. Ishak 3. Sipah 4. Harti 5. Timur	Tanah, Sawah, dan 1 rumah	Anak pertama sampai anak ketiga mendapatkan tanah Anak keempat dan kelima mendapatkan sawah dan anak kelima

				mendapatkan rumah
2	Isro	1. Novi 2. Fajar 3. Dinul	2 rumah dan tanah	Anak pertama dan kedua mendapatkan rumah dan anak ketiga mendapatkan tanah
3	Maskur	1. Ilfa 2. Bagus 3. Bagus 4. Anum	Tanah, rumah, dan sawah	Anak pertama mendapatkan tanah, anak kedua dan ketiganya mendapatkan sawah Anak keempat mendapatkan rumah.

1. Keluarga Bapak Mursani

Menurut ahli waris, yakni Timur mengatakan bahwa pembagian harta waris ini tidak direncanakan sebelumnya karena memang mengalir saja. Sebenarnya tidak ada musyawarah keluarga pada saat pembagian harta waris tersebut, karena ahli waris

yang pertama meminta tanah kepada pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sehingga terjadi kesalahpahaman. Akhirnya pewaris membagi harta kepada ahli waris yaitu anak pertama, kedua, dan ketiga masing-masing mendapatkan tanah yang luasnya tidak sama. Anak ke empat, kelima dan keenam mendapatkan sawah. Kemudian anak kelima yang tinggal dengan orang tuanya tidak hanya mendapatkan sawah, tetapi juga dapat rumah karena sudah merawat pewaris.⁶³ Anak ke empat pewaris mengatakan bahwa harta yang diberikan oleh pewaris tidak merata sehingga ada yang mendapatkan banyak adapula sedikit, tetapi ahli waris hanya bisa menerima pembagian harta pewaris, karena tidak melalui musyawarah keluarga.⁶⁴ Menurut Harti, pemberian harta yang didapatnya sudah sangat cukup karena beliau tidak mengharapkan akan diberikan harta sehingga

2. Keluarga Bapak Isro

Bapak Isro mempunyai tiga ahli waris yang masing-masing mendapatkan hartanya, yakni anak pertama mendapatkan rumah karena ia merupakan

⁶³ Wawancara dengan Timur, pada 11 Mei 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Harti, pada tanggal 6 September 2024

anak perempuan yang tinggal dan merawat pewaris sehingga mendapatkan rumah yang sedang dihuninya, anak kedua mendapatkan rumah yang mana rumah tersebut sengaja dibuatkan oleh pewaris supaya ahli waris tersebut mempunyai rumah setelah menikah dan selanjutnya anak ketiga mendapatkan tanah, yang mana tanah tersebut akan dingun rumah juga. Harta waris yang mereka dapat tidak sama rata tetapi mereka saling menerima satu sama lain sehingga tidak ada perselisihan.⁶⁵

3. Keluarga Bapak Maskur

Keluarga pak Maskur mempunyai empat ahli waris yakni Ilfa, Bagus, Bagus, dan Anum. Menurut ahli waris pertama, yakni Ilfa mengatakan bahwa ia kurang setuju dengan adanya pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia yang terjadi di desa Baleraksa, karena itu bukan termasuk pewarisan melainkan hibah, akan tetapi ini sudah menjadi kebiasaan atau *'urf* yang ada di desa tersebut. Pewaris membagi harta warisnya kepada ahli waris yakni, anak pertama mendapatkan tanah, anak kedua dan anak ketiga mendapatkan sawah, dan anak keempat mendapatkan rumah. Sudah tidak asing lagi anak

⁶⁵ Wawancara dengan Novi pada tanggal 11 Mei 2024

perempuan terakhir di desa Baleraksa akan mendapatkan rumah yang dihuninya bersama orangtuanya karena ahli waris tersebut yang akan merawat pewaris tersebut.⁶⁶

Mayarakat Desa Baleraksa sebenarnya menginginkan pembagian warisan dengan hukum Islam tetapi sulit untuk mereka terapkan karena sudah menjadi kebiasaan atau *'urf* yang ada di desa tersebut. Ada beberapa keluarga yang sudah menjalankan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dan tidak sesuai dengan ilmu mawaris, mereka menerima dan tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Sedangkan ada pula yang mengalami perselisihan para ahli waris karena kurangnya komunikasi keluarga. Pada aplikasinya, masyarakat Baleraksa membagi harta waris sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem sama rata

Pada hukum waris Islam kaum perempuan menjadi ahli waris seperti kaum laki-laki, tetapi tidak memiliki hak yang sama. Sedangkan masyarakat Baleraksa juga menggunakan sistem parental yang kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dalam

⁶⁶ Wawancara dengan Ilfa pada tanggal 11 Mei 2024

hukum waris sama atau sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua. Secara umum ahli waris merupakan orang-orang yang mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist dan ditegaskan lagi oleh ulama.⁶⁷ Pembagian harta waris Islam menempatkan laki-laki dan perempuan yakni 2:1 menurut masyarakat Desa Baleraksa tidak adil sehingga mereka menggunakan sistem sama rata dan memberikan semua hartanya tanpa sisa sehingga antara anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan harta yang sama. Pembagian sama rata tersebut dapat menghindari konflik antar ahli waris yang merasa tidak adil kalau menggunakan hukum waris Islam. KHI membatasi bahwa sebanyak-banyaknya hibah adalah 1/3 harta bendanya, sesuai dengan pasal 210 ayat (1).

Masyarakat muslim menerima konsep waris laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam praktiknya masyarakat Desa Baleraksa menjalankan sistem pembagian 1:1 antara anak lelaki dengan perempuan. Keadilan yang hakiki tercermin dari ketiadaan konflik

⁶⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.31

dikemudian hari atau tercapainya masalah di antara ahli waris, untuk mencapai itu tidaklah mudah kecuali dengan adanya musyawarah dan perdamaian. Adanya perdamaian, masing-masing pihak akan merasa puas dengan apa yang diberikannya, tidak ada yang menggugat pihak lain, tidak ada yang memutuskan tali silaturahmi dan kekeluargaan karena mereka merasa mendapatkan keadilan.

Menurut Hilman Hadi Kusuma asas kesamaan hak dan kebersamaan hak diambil dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, yang artinya setiap anggota keluarga harus diperlakukan secara wajar menurut keadaanya. Atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kedudukan harta waris dalam keluarga adalah sebagai sarana pemersatu. Harta warisan tidak selalu dapat dibagi secara orang perseorangan dan ketika diadakan pembagian tidak selamanya sama untuk semua ahli waris, tetapi diperhatikan bagi anggota yang kekurangan yang lebih dibantu daripada yang lainnya.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Isro mempunyai 4 anak yang bernama Nani sebagai anak pertama yang sudah menikah dan mempunyai 2

anak yang masih kuliah dan sekolah. Anak kedua yakni Novi juga telah menikah dan memiliki 4 anak yang masih sekolah semua. Anak ketiga yaitu Fajar sudah menikah dan bekerja. Sedangkan anak terakhir yaitu Dinul juga sudah bekerja dan menikah. Bapak Isro memiliki harta kekayaan berupa rumah dan tanah yang terletak di Desa Baleraksa Rt 02 Rw 08.

Bapak Isro membagi hartanya kepada anak pertama dan terakhir tanah karena memang sudah memiliki rumah sendiri sehingga diberikan rumah, sedangkan anak kedua dan ketiga dibangun rumah. Antara tanah dan rumah memiliki harta yang tidak terlalu jauh, walaupun harta tanah dan rumah berbeda tetapi ahli waris menerima sesuai dengan musyawarah keluarga.

Kesepakatan pembagian harta waris yang dilakukan Bapak Isro merupakan kebiasaan yang ada di Desa Baleraksa dan dipatuhi oleh masyarakat.

2. Pembagian waris secara hukum Islam

Pembagian harta waris di Desa Baleraksa, tidak hanya bagi sama rata, tetapi terdapat juga masyarakat yang menggunakan hukum Islam. Waktu pembagiannya setelah pewaris meninggal dunia dan anak laki-laki akan mendapatkan lebih banyak dari anak

perempuan. Walaupun pembagian harta waris secara Islam, ada perselisihan antar ahli waris karena mereka merasa tidak adil dengan cara pembagian tersebut. Menurut bapak Saefur, masyarakat Baleraksa lebih banyak menggunakan system bagi rata dibandingkan dengan hukum Islam. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak warisan, memang terdapat ketidaksamaan antara anak laki-laki dan perempuan (bila melihat kepada ketentuan ayat 11 dan ayat 176 An Nisa) akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat pada saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kegunaan dan kebutuhan atau tanggungjawabnya. Pada kewarisan Islam, harta warisan yang diterima ahli waris pada hakikatnya adalah “kelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Secara umum dapat dikatakan bahwa anak laki-laki membutuhkan banyak banyak materi dibandingkan perempuan, karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul tanggung jawab dan kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan anak istrinya. Meskipun pada mulanya seorang laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari

yang diterimanya akan diberikan kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.⁶⁸

Pada aplikasi pembagian harta waris, mayoritas masyarakat Desa Baleraksa yakni dengan sistem bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dan pembagian harta waris secara hibah. Masyarakat lebih banyak menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian harta waris, tetapi dengan adanya kesepakatan keluarga. Pembagian harta tersebut membuat masyarakat merasa lebih adil dan menghindari konflik perebutan harta para ahli waris.

Hasil wawancara dari ahli waris dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam ada yang mempersalahkannya adapula yang menyutujuinya. Setiap anak terakhir perempuan maka akan mendapatkan rumah yang dihuninya bersama orangtua, karena ahli waris tersebut akan merawat dan menanggung segala yang dibutuhkan pewaris.

BAB IV

⁶⁸ Imam Juhari, Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), hlm. 8-9

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA BALERAKSA KEC. KARANGMONCOL

A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Baleraksa

Pembagian harta waris di Desa Baleraksa mayoritas tidak menggunakan hukum Islam melainkan kebiasaan yang sudah terjadi dahulu sampai sekarang, yakni membagi harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dan tidak memandang anak laki-laki maupun perempuan yang dimana tidak ada bagian 2:1 melainkan akan diberikan rumah, tanah, maupun sawah. Pada pembagiannya, masyarakat Desa Baleraksa mempunyai cara tersendiri yang biasanya setiap keluarga akan berbeda-beda tergantung kesepakatan keluarga.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Selain itu, undang-undang juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya saja yang membedakan dari waris Islam adalah jika masih ada golongan pertama, maka akan menutup anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping.

Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa sudah tidak asing lagi dan dijalankan

walaupun terdapat beberapa keluarga yang masih terjadi perselisihan dalam cara pembagian harta tersebut. Meskipun begitu, masyarakat tetap melakukan pembagian harta waris tersebut secara terus menerus. Menurut Bapak Maftuf selaku tokoh agama, masyarakat Baleraksa kurang memahami hukum waris secara Islam sehingga tidak diterapkan, padahal penting sekali mempelajari ilmu mawaris. Terdapat salah satu hadist yang dijadikan sandaran dalam mempelajari ilmu mawaris yakni hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari al-A'raj dalam sunah Ibnu Majah

“Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami meriwayatkan hadist dari Hafs ibn Umar ibn Abu al-Ataf dan ia meriwayatkan dari Abu dari al-Arjad dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hai Abu Hurairah belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain, sesungguhnya ilmu faraid adalah setengah dari ilmu dan ilmu yang dilupakan, dan ia (ilmu faraid) adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku.” (HR. Abu Hurairah).

Pada aplikasi pembagian harta waris masyarakat Desa Baleraksa yakni dengan sistem bagi rata antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan pembagian harta waris secara hibah. Masyarakat lebih banyak menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian harta waris ini dengan adanya kesepakatan keluarga. Tujuan pembagian harta tersebut

membuat masyarakat merasa lebih adil dan tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris.

Menurut Hazairin seorang pakar hukum, ia mengemukakan kewarisan perspektif Islam yaitu salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Kewarisan merupakan harta yang dibagikan kepada yang berhak menerima dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Hazairin menyebutkan asas-asas dalam kewarisan Islam yaitu asas ijbari (paksaan) yaitu pemindahan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku pada sendirinya. Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” menerima dan membagikan harta sesuai yang sudah ditentukan. Penjabaran atas asas tersebut menegaskan bahwa, kewarisan didalam Islam pemindahan dari orang yang sudah meninggal.⁶⁹

Masalah yang muncul sekarang yaitu banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, selain itu juga banyak masyarakat yang tidak mau mempelajarinya.⁷⁰ Masalah tersebut juga terjadi pada masyarakat Baleraksa yang tidak memahami ilmu mawaris sehingga terjadi pembagian harta

⁶⁹ Muhammad Jufri dan Muhammad Firmansyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol 2, No. 2, November 2021, hlm. 183

⁷⁰ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 2-3

waris sesuai kehendak sendiri dan tidak sesuai dengan hukum waris Islam, misalnya pembagian harta waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari laki-laki, bagi sama rata. Biasanya anak perempuan yang hidup bersama orangtuanya dan merawatnya walaupun sudah menikah maka akan mendapatkan rumah yang ditinggalinya. Terdapat anak laki-laki yang tidak terima karena anak perempuan mendapatkan lebih banyak darinya dan adapula yang menghargai dengan adanya pembagian warisan tersebut karena merasa adil sudah merawat orang tuanya. Adapun keluarga yang membagi warisan bagi rata, yakni tidak memandang anak laki-laki maupun anak perempuan dalam pembagian harta warisan.

Pembagian harta waris menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Nomor: 179/k/Sip/1961, *“Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.”*⁷¹

Kompilasi hukum Islam pasal 183 berisi kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris yang dimana mereka telah mengetahui bagian-bagiannya. Sistem pembagian harta waris sama rata pada masyarakat Desa Baleraksa menerapkan sistem bilateral yang tidak

⁷¹ Ellyne Dwi Poespasari, Soelistiowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar, *KapIta Selektu Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 295

membedakan anak perempuan maupun laki-laki dalam kewarisan.

Asas hukum kewarisan dalam Islam merupakan ruh yang hidup dalam norma hukum yang bersifat memaksa dan menjadi landasan untuk penerapannya, asas hukum Islam dalam ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia yakni asas keadilan yang berimbang, mengandung arti bahwa dalam hukum kewarisan Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antar hak dan kewajiban yaitu antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki mempunyai tanggungjawab terhadap kehidupan keluarga dan mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, menurut tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan keseimbangan antar hak yang diperoleh dengan kewajiban yang ditunaikan maka sesungguhnya apa yang diperoleh seorang laki-laki dan perempuan dari harta warisan, manfaatnya akan sama mereka rasakan.⁷²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁷² Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, Juni 2021, hlm. 71-72

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهَا خَوْءٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh,

Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. 4 [An-Nisa]: 11)⁷³

Menurut Quraish Shihab, potongan ayat *li al-dzakari mitslu hazzi al-untsayaini*, berfungsi untuk menggarisbawahi bagian yang menjadi hak perempuan, karena dengan menjadikan bagian perempuan sebagai dasar bagi bagian laki-laki, berarti hak-hak perempuan didahulukan dari hak-hak laki-laki. Mengukur sesuatu alat ukur harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tingkat pengukuran objek yang dimaksud. Ungkapan ini menjelaskan hak teoritis perempuan atas warisan, berbeda dengan penerapannya pada masa jahiliyah.⁷⁴

Menurut teori nazhariyah al hudud Muhammad Shahrur, bagian laki-laki dalam kasus al-a'la wa al-adna tidak boleh lebih dari dua bagian, tetapi boleh kurang dari itu. Sedangkan bagian perempuan mempunyai batas minimal satu yang memungkinkannya, untuk memberikan bagian yang lebih tinggi kepada mereka, itu sebabnya rasio 2:1 tidak ditetapkan, yang dapat disesuaikan menjadi 1:1 atau 1:2

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 78

⁷⁴ Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2023. Hlm 223

tergantung keadaan ahli waris.⁷⁵ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa anak perempuan bila seorang diri akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan jika anak dua anak perempuan atau lebih maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan bila bersamaan dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian. Terdapat pendapat yang kuat dalam mengubah rasio 2:1 menjadi 1:1 yang mirip dengan sistem barat dan sistem waris adat. Harus diakui bahwa anak perempuan, istri, dan ibu harus diberi bagian yang sama dengan bagian laki-laki. Warisan saudara perempuan harus setara dengan saudara laki-laki dan jatah cucu perempuan harus sama dengan cucu laki-laki.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabuapten Purbalingga

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Baleraksa tidak menggunakan hukum waris secara Islam. Masyarakat seringkali membuat kesepakatan secara damai pada permasalahan pembagian harta waris yang

⁷⁵ Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2023. Hlm 220

tidak berpedoman pada Al-Quran dan sunnah. Masyarakat banyak yang tidak mempelajari hukum waris Islam sehingga tidak melaksanakannya. Banyak hadist Nabawi yang menjelaskan tentang perintah untuk mempelajari ilmu faraid namun banyak ulama yang men-dhaif-kan hadist-hadist tersebut. Hal lain yang mendasari masyarakat melaksanakan pembagian harta waris dengan kesepakatan karena keluarga adalah segalanya, tetapi tidak semua yang melaksanakan secara kesepakatan akan damai semua pasti terdapat ahli waris yang merasa tidak terima. Pada pembagiannya, masyarakat tidak memperhatikan rumus 2:1.

Pembagian harta waris di Desa Baleraksa juga menggunakan sistem bagi rata yakni, anak laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan harta yang sama sehingga tidak dibeda-bedakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam, bahwa pembagian harta waris dengan sistem bagi rata itu diperbolehkan dengan kesepakatan semua ahli waris.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagimasing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. 4[An-Nisa]: 12)⁷⁶

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 78

Sistem perdamaian sangat penting untuk menentukan jalan keluar dari berbagai perselisihan dan pertentangan yang terjadi dimasyarakat, Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta waris yakni dengan musyawarah para ahli waris. Sesuai dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 183 yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”

Pasal tersebut menjelaskan pembagian harta waris secara perdamaian dengan mengutamakan kerelaan para ahli waris sehingga tidak ada perselisihan. Metode perdamaian sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khatab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar yang mempunyai urusan untuk memilih cara damai. Umar ra berkata: “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.⁷⁷ Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan dilakukan sebagai upaya hukum non litigasi dengan keluarnya ahli waris untuk tidak menerima warisan atau digantikan bagian

⁷⁷ Nur Asror, Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 8No.2 tahun 2023, hlm. 36

warisan tertentu dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan kesepakatan para ahli waris, sehingga bisa jadi nanti ahli waris lain yang setuju dengan pengurangan bagiannya atau juga keluar dalam arti tidak mengambil bagiannya dengan pertimbangan tertentu. Sepertinya KHI menampung adanya kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sering membagi warisan atas dasar perdamaian, bisa saja yang menjadi pertimbangan mereka adalah demi kerukunan keluarga. Menurut Ahmad Rofiq, teknis pelaksanaan pembagian warisan melalui perdamaian ini, terlebih dulu harta dibagi sesuai dengan ketentuan kewarisan. Setelah itu, ahli waris berdamai dan membagi warisan tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan haknya, maka bagiannya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga, sebagai mana diatur dalam Pasal 183 KHI.⁷⁸

Menurut Bapak Maftuf sebagai tokoh agama di Desa Baleraksa mengenai permasalahan waris yang terjadi pada masyarakat dengan bagi sama rata dengan kesepakatan keluarga maka diperbolehkan asalkan tidak ada perselisihan. Misalnya anak perempuan yang tinggal dan merawat orang

⁷⁸ Ibdur Ridwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 264

tuanya maka ia berhak mendapatkan rumah dengan seisinya dan mendapatkan harta sama rata dengan anak laki-laki itu boleh dan tidak dilarang oleh Islam tetapi harus damai. Beliau selalu menyarankan masyarakat untuk menggunakan hukum waris Islam tetapi banyak masyarakat yang tidak mau melaksankannya.⁷⁹

Praktik kewarisan tersebut jika ditinjau hukum kewarisan Islam maka bertentangan karena hukum mawaris sudah memiliki aturan pembagian secara rinci menggunakan prinsip pembagian 2:1. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 211 menyebutkan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya semasa hidup bisa dianggap menjadi pembagian warisan dengan konsekuensi yang diterima anaknya setelah menerima bagian warisan dan bagiannya akan berkurang atau malah tidak diberikan bagiannya karena sudah diberikan dahulu yakni ketika pewaris masih hidup. KHI tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anaknya diperhitungkan sebagai waris, namun secara kasuistik dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain:

1. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Maftup selaku tokoh agama pada tanggal 11 Mei 2024

yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.

2. Penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan melaratkan yang sudah melarat. Oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan hibah sebagai warisan.⁸⁰

Pelaksanaan Pembagian harta waris di Desa Baleraksa dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terakomodir dalam pasal 195 butir (3) dan 211 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 195 butir (3) tersebut mencantumkan bahwa “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. Sedangkan pada pasal 211 dicantumkan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Artinya ialah pewarisan harta yang dilakukan pewaris terhadap ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dapat diidentikan dengan pewarisan melalui wasiat atau pewarisan melalui

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2011), hlm. 94

hibah. KHI mengatur tentang kebolehan pembagian warisan dimulai ketika pewaris masih hidup, pasal 187 disebutkan:

1. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c
2. Sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan pasal ini, maka bisa saja semasa hidupnya si pewaris menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pelaksana dalam urusan harta warisannya. Mereka bertugas mencatat daftar harta pewaris dan disahkan oleh

semua ahli waris, lalu menghitung pengeluaran untuk kepentingan si pewaris seperti biaya pengobatan, perawatan, utang, wasiat bila ada dan pengurusan pemakaman dan jenazah sesuai ketentuan pada pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. Kemudian sisa dari pengeluaran tersebut menjadi harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris.⁸¹

Ketentuan di atas tidak terdapat dalam Fiqh terutama yang dibahas dalam 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI di Indonesia. Waris berbicara tentang harta peninggalan sedangkan hibah membicarakan tentang harta yang diberikan. Harta waris diberikan kepada ahli waris tentunya tidak setiap orang berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi dalam hibah tidak ditentukan orangnya siapa penerima hibah, kepada siapa saja seseorang bisa menghibahkan hartanya. Hibah diberikan ketika penghibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan setelahnya pewaris meninggal dunia. Waris dan hibah menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan, namun dalam fakta di masyarakat hibah dan warisan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan. Dengan adanya lafadz yang diucapkan dalam *ijâb qabûl* menunjukkan bahwa barang yang sudah diucapkan dengan

⁸¹ Ibnu Ridwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 266-267

lafadz hibah berarti barang tersebut termasuk barang hibah. Apabila tidak diucapkan berarti bukan termasuk barang yang dihibahkan. Maka berdasarkan pendapat di atas berarti barang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah barang yang dihibahkan dengan lafdadz hibah.

Sebagaimana penjelasan di atas, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan merupakan adat kebiasaan yang terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia. Adat kebiasaan ini sudah biasa dilakukan masyarakat, sehingga ditarik suatu ketetapan hukum yang tertulis dalam KHI di Indonesia. Apabila dihubungkan dengan kaidah Ushul Fiqh

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Akan tetapi ada kemungkinan kesepakatan di antara semua ahli waris. Yaitu terdapat dua alternatif.

1. Jika ahli waris menghendaki diperhitungkan sebagai warisan, maka hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.
2. Akan tetapi jika ahli waris sepakat tidak menghendaki diperhitungkan hibah sebagai warisan, maka hibah tidak menjadi perhitungan ahli waris.⁸²

⁸² Abu Syhabudin, *Fiqh Indonesia: Transformasi dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat Dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.38

'Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan satu pertimbangan hukum Islam. 'Urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzab fiqh sehingga dictum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Fiqh yang ada, termasuk juga yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari adat istiadat ('urf) Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Golongan Hanafiyah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan atas qiyas yang disebut istihsan 'urf. Sedangkan golongan Malikiyah menerima 'urf terutama 'urf Madinah dan mendahulukannya dari hadist yang lemah. Dikalangan Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah: "setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf."⁸³

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. 7 [Al-A'raf]: 199)⁸⁴

Berdasarkan analisis 'urf atas praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa merupakan bagian dari 'urf,

⁸³ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 90

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 176

maka penulis menyimpulkan praktik tersebut termasuk *'urf fi'ly* karena berupa perbuatan. Ditinjau dari segi kualitasnya, masuk dalam kategori *'urf* yang *fasid* karena adanya pertentangan dengan hukum syariat yaitu pada aspek waktu pembagian harta waris, siapa saja yang menjadi ahli waris, dan jumlah harta yang diterima ahli waris. Praktik pembagian harta waris tersebut tidak dapat diamalkan. Terdapat sisi positif dalam pembagian harta waris tersebut, yaitu semua ahli waris mendapatkan harta pewaris dan terkadang lebih banyak karena dalam praktiknya hanya anak kandunglah yang menjadi ahli waris.

Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Baleraksa sudah terjadi dari dulu sampai sekarang karena mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Mereka menganggap pembagian tersebut membuat para ahli waris merasa adil. Pembagian waris tersebut, menurut penulis sudah memuat aspek *'urf* karena kebiasaan dalam membagi harta warisan mempunyai unsur perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam masyarakat Desa Baleraksa. Hal ini sebagaimana yang sudah Bapak Saefur katakan, tokoh masyarakat Desa Baleraksa⁸⁵, bahwa pembagian harta waris

⁸⁵ Wawancara Bapak Saefur selaku tokoh agama, pada 11 Maret 2024

di Baleraksa ini sudah berlangsung lama dan turun temurun di praktikan oleh masyarakat.

Aspek yang menjadi pertentangan terdapat pada waktu pembagian harta waris. Dalam hukum Islam pembagian harta waris dilakukan ketika pewaris meninggal dunia, yang artinya pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup tidak bisa dikatakan sebagai harta waruisan melainkan dalam bentuk lainnya, seperti hibah.

Apabila praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Baleraksa disandingkan dengan pembagian dalam perspektif hukum Islam, maka pelaksanaan tersebut bukan merupakan pembagian dalam bentuk warisan, akan tetapi lebih ke praktik hibah yaitu harta yang diberikan seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya, sedangkan harta waris menurut ulama harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dengan kata lain si pewaris sudah meninggal dunia atau wafat walaupun shigatnya hanya terdapat ijab. Mayoritas dikalangan ulama tentang shigat hibah, apakah terdiri dari ijab dan qabul atau hanya cukup ijab. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali berpendapat bahwa shigat hibah terdiri dari ijab dan qabul, tetapi menurut mazhab Hanafi cukup ijab saja. Jumhur ulama beralasan bahwa akad hibah merupakan akad yang syar'i, tidak sah atau tidak berimplikasi kepada pemindahan hak milik, apabila ijab tidak disertai dengan qabul. Sedangkan

mengenai jumlah harta hibah yang diberikan kepada anak-anaknya, Sebagian ulama Maliki berpendapat tidak boleh seorang melebih-lebihkan pemberian kepada anaknya, karena dapat menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambunginya. Pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama yang termasuk kalangan Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, bahwa menyamakan diantara anak-anaknya itu sunah, sedangkan melebihkan diantara mereka adalah makruh.⁸⁶

Takharuj merupakan akad yang boleh dilakukan dengan ketentuan adanya saling meridhoi. Dasar hukum pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak ada dalam Al-Quran maupun hadist Nabi SAW. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang dengan syarat kebolehan nya yaitu adanya keridhoan masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29

⁸⁶ Muhammad Jufri, Muhammad Firmansyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume2, No.2, November 2021, hlm 183

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءَ طَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. 4 [An-Nisa]: 29)

Perdamaian dalam penyelesaian waris pada pengertian tersebut berangkat dari pemahaman *Ishlah* yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain surat Al Hujarat ayat 9 dan 10

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِذَا
نَفَاءتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka

*damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. 49 [Al-Hujarat]: 9)*⁸⁷
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu b
ersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua
saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. 49
[Al-Hujarat]: 10)*⁸⁸

Kedua ayat tersebut dapat dijadikan sandaran bahwa perdamaian baik yang menyangkut masalah perdata maupun pidana dapat dilakukan semasa para pihak mau melakukan perdamaian dengan tujuan menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim. Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya sebagian mereka dalam menerima bagian pewarisan dengan memberikan sesuatu imbalan dari harta tertentu atau lainnya.⁸⁹

Hasil menunjukan bahwa praktik pembagian waris terjadi pada sebagian masyarakat Desa Baleraksa mempunyai

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 516

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah), hlm. 516

⁸⁹ Nur Asror, Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 8No.2 tahun 2023, hlm. 34-36

sistem pembagian harta yakni pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan alasan tidak terjadi perselisihan antar para ahli waris. Pembagian tersebut dianggap akan menjaga perdamaian keluarga pewaris tersebut.

Menurut pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Baleraksa bukanlah pembagian harta waris, akan tetapi pada praktiknya lebih mengarah pada hibah, karena waktu pembagian harta tersebut sebelum pewaris meninggal dunia. Disisi lain dapat dikatakan wasiat apabila ahli waris berhak memiliki harta dari pewaris ketika beliau sudah meninggal. Jadi pembagian harta tersebut dapat ditafsir, bahwa apabila pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia maka memiliki dua kemungkinan, yaitu pembagian masuk kategori hibah atau wasiat dan apabila dilakukan setelah pewaris meninggal dunia maka juga memiliki dua kemungkinan, bahwa pembagian harta tersebut masuk dalam kategori pembagian wasiat atau waris.⁹⁰

⁹⁰ Wanda Ramadhani, Oktavi Cindyani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Di Dusun Pengkolan, At-Tabayyun: Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan*, Volume 6, No 2 2023, hlm 111

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa dilakukan dengan kebiasaan yang sudah terjadi dari dahulu sampai sekarang, yakni sistem bagi rata antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan pembagian harta waris secara hibah yang dimana pewaris menghabiskan hartanya untuk diberikam kepada anak kandungnya. Masyarakat lebih banyak menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian harta waris dengan adanya kesepakatan keluarga. Waktu pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia sehingga pewaris sendiri yang membaginya dan menganggap tidak akan terjadi perebutan harta para ahli waris. Terdapat masyarakat yang membagi harta warisan setelah meninggalnya pewaris dan anak laki-laki akan mendapatkan lebih banyak dari anak Perempuan, praktik pembagian harta waris secara Islam tidaklah banyak di Desa Baleraksa, karena Masyarakat sudah terbiasa

melaksanakan pembagian sebelum pewaris meninggal.

2. Analisis Hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Baleraksa dapat terakomodir dalam pasal 195 butir (3) dan 211 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 195 butir (3) tersebut mencantumkan bahwa “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. Sedangkan pada pasal 211 dicantumkan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Artinya ialah pewarisan harta yang dilakukan pewaris terhadap ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dapat diidentikan dengan pewarisan melalui wasiat atau pewarisan melalui hibah. Menurut pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Baleraksa bukanlah pembagian harta waris, akan tetapi pada praktiknya lebih mengarah pada hibah, karena waktu pembagian harta tersebut sebelum pewaris meninggal dunia. Berdasarkan analisis atas praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa, maka penulis menyimpulkan praktik tersebut termasuk *‘urf fi’ly* karena berupa perbuatan. Ditinjau dari segi

kualitasnya, masuk dalam kategori *'urf yang fasid* karena adanya pertentangan dengan hukum syariat yaitu pada aspek waktu pembagian harta waris, siapa saja yang menjadi ahli waris, dan jumlah harta yang diterima ahli waris. Praktik pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan syariat. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Desa Baleraksa menyebabkan bentuk pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan musyawarah keluarga, dalam praktik pembagian waris sama rata diperbolehkan dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 183 yang berbunyi” Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Baleraksa mengenai pembagian harta waris dengan aturan yang sudah ada, yakni dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, dibagi sama rata. Perlu dipertimbangan adalah keutuhan kekeluargaan dan pembagian tersebut bukanlah waris melainkan hibah, sehingga masyarakat Baleraksa

selama ini melakukan pembagian hibah bukan waris. Bagi masyarakat perlu mempelajari ilmu waris Islam.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca. Kritik dan saran yang membangun penulis sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih kepada semua yang telah membantu proses skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2011)
- Abu Syhabudin, *Fiqh Indonesia: Transformasi dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat Dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Ibdu Ridwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2021)
- Imam Juhari, Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021)
- Lexy. J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Muhaimin, M.Hum *Metode Penelitian Hukum*.
- Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2005)
- Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021),
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2009

Jurnal dan Skripsi

Aini Putri Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023

Andre Indrakusuma, *“Pengelolaan Harta Pustaka Tinggi di Minangkabau (Study Kasus di Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2021.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Marwah)

Desti Herlia *“Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia”* .IAIN Metro 2019

- Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Indonesia”,
Jurnal Hukum Islam, Vol 1, Juni 2021
- Ellyne Dwi Poespasari, Soelistiowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hepy Serlita, *Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kec. Pangelaran Utara, Kab. Pringsewu)*, UIN Raden Intan Lampung 2023
- M. Noor Harisudin,” ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Vol 20, no. 1, Tahun 2016
- Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2023
- Muhammad Jufri dan Muhammad Firmansyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol 2, No. 2, November 2021

- Muhammad Teguh Slamet Raharjo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Perempuan Mendapatkan Lebih Banyak (Study kasus Di Wilayah Kelurahan Kebondalem kecamatan Kendal)*” Tahun 2022.
- Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2023.
- Nur Asror, Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 8 No.2 tahun 2023
- Putri Wijayanti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023
- Wanda Ramadhani, Oktavi Cindayani, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Di Dusun Pengkolan, *At-Tabayyun: Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan*, Volume 6, No 2 2023

Zakiyatul, “*Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan HES*”, Vol 07,
no. 2, Desember 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

Kompilasi Hukum Islam Pasal 177

Kompilasi Hukum Islam Pasal 178

Kompilasi Hukum Islam Pasal 181

Kompilasi Hukum Islam Pasal 182

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

Kompilasi Hukum Islam Pasal 188

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210

Kompilasi Hukum Islam Pasal 211

Kompilasi Hukum Islam Pasal 212

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Saefur Pada 11/ 05/2024

Wawancara dengan Bapak Maftup 11/05/2024

Wawancara dengan Ibu Timur 11/05/2024

Wawancara dengan Ibu Novi Pada 11/05/2024

Wawancara dengan Ilfa Pada 11/05/2024

Wawancara dengan Ibu Harti Pada 30/08/2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3241/Un.10.1/K/PP.00.09/5/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.:

Balaidesa Baleraksa
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Sefi Maulia Indah Sukmawati**
NIM : 2002016130
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 September 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia
(Study Kasus Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga) "**

Dosen Pembimbing I : Dr. Naili Anafah, S. HL., M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Dr. Fithriyatus Sholihah, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Mei 2024



an Dekan,
Kebag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Terbusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085293790983) Sefi Maulia Indah Sukmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
KEPALA DESA BALERAKSA
Jalan Widuri Nomor 1 Kode Pos 53355

SURAT KETERANGAN /PENGANTAR
Nomor : 470/ 394

yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: SEFI MAULIA INDAH SUKMAWATI
Tempat tanggal lahir	; Purbalingga / 25-09-2001
NIK	; 3303126509010003
NIM	: 2002016130
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum keluarga Islam
Universitas	: UIN Walisongo Semarang
Warganegara/ Agama	; Indonesia / Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	; Desa Baleraksa RT.001 RW,008 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga.
Keperluan	; KETERANGAN SUDAH DISURVEY
Berlaku	; 19-06-2024 S/D Selesai
Keterangan Lain -lain	; Bahwa yang bersangkutan telah melakukan survey di Desa Baleraksa Untuk penyusunan skripsisebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA". (study kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab, Purbalingga.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Baleraksa, 19-06-2024
Kepala Desa Baleraksa


AZIZ ARIFIN

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Baleraksa



Wawancara Dengan Perangkat Desa



Wawancara Dengan Tokoh Agama



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Ahli Waris



DAFTAR PERTANYAAN

A. Wawancara dengan tokoh agama

1. Apa yang dimaksud dengan hukum waris?
2. Apa saja yang menjadi syarat terjadinya waris dalam hukum Islam?
3. Mengapa masyarakat Desa Baleraksa melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia tidak menggunakan Hukum Islam?
4. Bagaimana pewaris membagikan hartanya kepada ahli waris?
5. Apakah ada dampak positif dan negatif terhadap pembagian warisan tersebut?
6. Apakah dengan pembagian harta warisan tersebut akan menyebabkan perselisihan antara ahli waris?
7. Bagaimana tokoh agama memandang pembagian harta waris yang ada di Desa Baleraksa?

B. Wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Apakah yang dimaksud hukum waris Islam?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris?
3. Apakah bapak melakukan pembagian harta waris sebelum meninggalnya pewaris?
4. Mengapa masyarakat Desa Baleraksa melakukan pembagian warisan tersebut?

5. Berapa banyak masyarakat Baleraksa yang melakukan pembagian harta waris sama rata dan pembagian secara hukum Islam?
6. Apa saja harta yang diberikan pewaris kepada ahli waris?

C. Wawancara dengan Ahli waris

1. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia?
2. Apa saja harta yang diberikan pewaris kepada ahli waris?
3. Apakah harta yang diberikan akan habis atau masih tersisa?
4. Mengapa waktu pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia?
5. Bagaimana para ahli waris menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pembagian warisan tersebut?
6. Apakah pewaris melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam pembagian harta tersebut?

Cek Turnitin

SEFI MAULIA			
ORIGINALITY REPORT			
25%	25%	11%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%	
2	gabenta.files.wordpress.com Internet Source	3%	
3	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%	
4	123dok.com Internet Source	2%	
5	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%	
6	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%	
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%	
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%	
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
12	azkarrizal13.blogspot.com Internet Source	<1%	
13	repository.ung.ac.id Internet Source	<1%	
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%	
15	www.scribd.com Internet Source	<1%	
16	Riko Pirman, Robi'atul Adawiyah, Sulhani	<1%	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sefi Maulia Indah Sukmawat
TTL : Purbalingga, 25 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Karangmiri RT 01/08 Baleraksa,
Karangmoncol, Purbalingga
E-mail : sefima25@gmail.com
Pendidikan Formal : TK Pertiwi 02 Baleraksa
SD N 02 Baleraksa
SMP N 03 Karangmoncol
SMA N 01 Bobotsari
UIN Walisongo Semarang

